BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS ATAS PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

NOMOR : LAP-1000/PW10/6/2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN JAWA BARAT

Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung 40184
Telepon (022) 6015108 Faksimile (022) 6032096
E-mail jabar@bpkp.go.id

Nomor : LAP-1000/PW10/6/2017 — 28 Desember 2017
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
di Cirebon

Dalam rangka memberikan kontribusi positif atas peningkatan tata kelola APIP Pemerintah Kabupaten Cirebon, kami telah melakukan proses penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan dalam rangka merumuskan program peningkatan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Cirebon pada masa yang akan datang.

Berdasarkan kegiatan penjaminan kualitas yang telah kami lakukan, disampaikan hasil sebagai berikut :

1. Gambaran umum hasil penilaian mandiri kapabilitas yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon

a. Indikator Governance Kabupaten Cirebon

No.	Uraian	2014	2015	2016
1.	Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP
2.	LAKIP	53,37 CC	58,30 CC	58.88 CC
3.	EKPPD	2.9319 (T)	2.9768 (T)	2.9549 (T)
4.	SPIP	-	-	1,3386

5.	Permasalahan Hukum Yang Penting (Penyelenggara Negara)	-	-	-
6.	Permasalahan Hukum Yang Penting (Pejabat Negara)	-	-	-

b. Proses Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon

Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam menuju Level 3 Kapabilitas APIP telah melalui proses sebagai berikut:

No.	Kegiatan	No. & Tgl ST	No. & Tgl Laporan
1.	Bimtek Level 2	ST-606/PW10/6/2017 9 Maret 2017	LBA-145/PW10/6/2017 5 April 2017
2.	Self Assessment (SA) Level 2	-	700/179-Sekrt 1 Februari 2017
3.	QA Level 2	ST-294/PW10/6/2017 8 Februari 2017	LAP-290/PW10/6/2017 26 Mei 2017
4.	Bimtek Level 3	ST-2142/PW10/6/2017 11 September 2017	LGIAT-42/PW10/6/INT/2017 5 Oktober 2017
5.	Self Assessment (SA) Level 3	-	700/2265/Itko 22 September 2017
6.	QA Level 3	ST-2917/PW10/6/2017 22 November 2017	LAP-1000/PW10/6/2017 28 Desember 2017

c. Laporan *Self Assessment* (SA) Kapabilitas

Berdasarkan tembusan Surat Inspektur Kabupaten Cirebon yang ditujukan Kepada Bupati Cirebon Nomor 700/2265/Itko tanggal 22 September 2017 perihal Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP *(repeat self asessment)*

menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon per elemen adalah sebagai berikut:

1) Peran dan Layanan berada di level 3;
2) Pengelolaan SDM berada di level 3;
3) Praktik Profesional berada di level 3;
4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada di level 3;
5) Budaya dan Hubungan Organisasi berada di level 3;
6) Struktur Tata Kelola berada di level 3;

2. Hasil Penjaminan Kualitas

Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon untuk Level 3 dilaksanakan pada tanggal 24 November s.d 8 Desember 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-2917/PW10/6/2017 tanggal 22 November 2017. Prosedur penjaminan kualitas dilakukan dengan cara melakukan reviu dokumen pendukung pernyataan pada level 3, wawancara secara terbatas dengan pejabat struktural auditor dan pegawai terkait di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Cirebon untuk mendalami implementasi/internalisasi infrastruktur dan pemenuhan *Key Process Area* (KPA) pada level 3, observasi dengan pengamatan sepintas pada proses bisnis Inspektorat serta konfirmasi kepada pihak *stakeholders* atas peran dan layanan Inspektorat Kabupaten Cirebon yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Kepala Bagian Organisasi Setda, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Kasubag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD, Kasubag Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kasubag Program dan Keuangan BKAD, Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri, Sekretaris Bapelitbangda, Sekretaris BPPD, Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial, Kasubid Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris DPMD, Sekretaris Disdukcapil dan konfirmasi kepada BPK terkait kualitas hubungan APIP dalam menjalin hubungan dengan lembaga pengawasan lain, yang terkait dengan kualitas kerja APIP dan hasil laporan yang perlu ditindaklanjuti.

Hasil pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap hasil *Self Assessment* Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Cirebon telah dilakukan sesuai

Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon telah berada pada **Level 3 Dengan Catatan** dengan rincian perelemen sebagai berikut:

No.	Elemen	Level
1.	Peran dan layanan	2
2.	Pengelolaan sumber daya manusia	2
3.	Praktik profesional	2
4.	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5.	Budaya dan hubungan organisasi	3
6.	Struktur tata kelola	3

Dan rincian per KPA sebagai berikut:

No	KPA	Pernyataan			
		Jmh	*Institutionalized*	*In Progress*	*to be Institutionalized*
Elemen I: Peran dan Layanan					
Level 2					
1.	APIP memberikan jasa audit ketaatan *(Compliance Auditing)*	9	9	-	-
Level 3					
1.	APIP melaksanakan *value for money audit* / program evaluasi	6	2	1	3
2.	APIP memberikan jasa *advis (advisory services)*	4	1	3	-
Elemen 2: Pengelolaan SDM					
Level 2					
1.	APIP mengidentifikasi dan merekrut orang-orang yang kompeten	5	5	-	-
2.	APIP telah melakukan pengembangan profesi bagi individu auditor	7	7	-	-
Level 3					
1.	Adanya koordinasi satuan tugas SDM APIP *(Workforce)*	3	3	-	-
2.	Tersedianya staf APIP yang	9	7	2	-

	berkualifikasi profesional				
3.	Adanya kompetensi dan *team building*	8	8	-	-
Elemen 3: Praktek Profesional					
Level 2					
1.	Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada prioritas manajemen/ pemangku kepentingan	6	6	-	-
2.	APIP memiliki kerangka kerja praktik profesional berikut prosesnya	7	7	-	-
Level 3					
1.	Adanya perencanaan audit berbasis risiko	10	3	3	4
2.	APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas	7	1	6	-
Elemen 4: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja					
Level 2					
1.	Adanya perencanaan kegiatan pengawasan	7	7	-	-
2	Adanya anggaran operasional kegiatan pengawasan	3	3	-	-
Level 3					
1	Adanya laporan manajemen kegiatan pengawasan	6	6	-	-
2	Adanya informasi mengenai biaya	5	5	-	-
3	Adanya sistem pengukuran kinerja	8	8	-	-
Elemen 5: Budaya dan Hubungan Organisasi					
Level 2					
1.	Adanya pengelolaan atas bisnis proses pengawasan intern	6	6	-	-
Level 3					
1.	APIP bersamasama dengan unit lain dalam organisasi merupakan satu tim manajemen	9	9	-	-
2.	APIP berkoodinasi dengan pihak lain yang menyediakan	5	5	-	-

	jasa pemberian advis dan penjaminan (*other review groups*)				
Elemen 6: Struktur Tata Kelola					
Level 2					
1.	Hubungan pelaporan telah terbangun	5	5	-	-
2.	APIP memiliki akses penuh terhadap informasi, aset, dan personil unit organisasi Pemda	3	3	-	-
Level 3					
1.	Adanya mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan	5	5	-	-
2.	Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi Pemda	8	8	-	-
24	Total	151	129	15	7

Atas catatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Elemen 1 KPA 3.1. APIP Melaksanakan *Value for Money Audit*/Program Evaluasi

Dari 6 pernyataan pada KPA ini telah dimplementasikan secara baik dan terus menerus *(institutionalized)* sebanyak 2 pernyataan, 1 pernyataan mulai diimplementasikan (*in progress*) dan 3 pernyataan yang perlu diimplementasikan (*to be institutionalized*) yaitu pernyataan 10, 13, 14 dan 15 terkait Audit Kinerja dengan sasaran ekonomis, efisiensi, efektivitas (3E) dan ketaatan terhadap peraturan dijumpai beberapa kelemahan antara lain:

a. Pada Tahun 2017 telah dilakukan Audit Reguler/Operasional atas Tugas Pokok dan Fungsi akan tetapi baik di KKA maupun Laporan tidak ada simpulan mengenai ekonomis, efisiensi dan efektifitas (3E).
b. Inspektorat telah memiliki Pedoman Audit Kinerja sesuai Keputusan Inspektur Nomor 700/Kep.2225-Sekrt/2017 tanggal 14 November 2017 akan tetapi pada Tahun 2017 belum melaksanakan Audit Kinerja.

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Inspektur Kabupaten Cirebon agar melakukan Audit Kinerja sesuai Pedoman yang telah ditetapkan.

2.2. Elemen 1 KPA 3.2. APIP Memberikan Jasa Advis (*advisory services*)

Dari 4 pernyataan pada KPA ini telah diimplementasikan secara baik dan terus menerus *(institutionalized)* sebanyak 1 pernyataan dan 3 pernyataan mulai diimplementasikan (*in progress*) yaitu pernyataan 16, 18 dan 19, terkait kegiatan/penugasan Jasa Konsultasi dijumpai beberapa kelemahan antara lain:

a. Tidak ada Laporan Atas Kegiatan Bimtek yang telah dilaksanakan,
b. Tidak dibuatkan Surat Pernyataan Independensi dan Obyektivitas atas kegiatan Jasa Konsultasi.
c. Tidak dibuat Kuesioner Kepuasan Pelanggan tiap kali selesai penugasan Jasa Konsultasi.

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Inspektur Kabupaten Cirebon agar:

a. Membuat laporan terkait hasil penugasan Jasa Konsultasi.
b. Membuat Pernyataan Independensi dan Obyektifitas.
c. Menyampaikan Kuesioner Kepuasan Pelanggan tiap kali selesai penugasan Jasa Konsultasi.

2.3. Elemen 2 KPA 3.2. Tersedianya Staf APIP yang Berkualifikasi Profesional.

Dari 9 pernyataan pada KPA ini telah diimplementasikan secara baik dan terus menerus *(institutionalized)* sebanyak 7 pernyataan, dan 2 pernyataan mulai diimplementasikan (*in progress*) yaitu pernyataan 17, dan 21, terkait pernyataan ini dijumpai beberapa kelemahan antara lain:

a. Inspektorat Kabupaten Cirebon belum mempunyai Rencana Pelatihan dan Pengembangan setiap pegawai yang berpedoman pada Kerangka Kompetensi.
b. Belum melakukan analisis kekuatan sumber daya APIP terhadap beban kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Inspektur Kabupaten Cirebon agar:

a. Menyusun Rencana Pelatihan dan Pengembangan setiap pegawai dengan berpedoman pada Kerangka Kompetensi.
b. Melakukan Analisa Kekuatan APIP dibandingkan dengan beban kerjanya.

2.4. Elemen 3 KPA 3.1. Adanya Perencanaan Audit Berbasis Risiko

Dari 10 pernyataan pada KPA ini telah diimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) sebanyak 3 pernyataan, mulai diimplementasikan (*in progress*) sebanyak 3 pernyataan dan perlu diimplementasikan (to be institutionalize) sebanyak 4 pernyataan, yaitu pernyataan 16, sampai dengan 19 dan pernyataan 21 sampai dengan 23, terkait pernyataan ini dijumpai beberapa kelemahan antara lain:

a. Dalam *Audit Universe* telah mangandung besaran risiko yang dihitung berdasarkan faktor-faktor risiko yang ditentukan oleh Inspektorat bukan berdasarkan identifikasi dan penanganan risiko yang dilakukan oleh auditi.
b. Tidak ada hasil identifikasi alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen maupun Inspektorat.
c. Tidak ada hasil identifikasi risiko dan penanganan tambahan atau penanganan lain yang diperlukan untuk merespon risiko yang dilakukan oleh manajemen maupun Inspektorat.
d. PKPT 2017 belum berbasis risiko dan tidak ada penugasan audit berbasis risiko.
e. Inspektorat Kabupaten Cirebon telah memiliki SOP Penyusunan PKPT Berbasis Risiko. PKPT 2018 telah disusun berdasarkan faktor-faktor risiko yang ditetapkan oleh Inspektorat. bukan berdasarkan hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh auditi dan dalam PKPT 2018 belum ada Audit Berbasis Risiko.
f. Belum melakukan komunikasi informasi mengenai risiko dan pengendaliannya kepada Pimpinan Daerah.
g. SDM Inspektorat Kabupaten Cirebon belum pernah mengikuti Diklat Audit Berbasis Risiko.

Atas permasalahan tersebut kami menyarankan kepada Inspektur Kabupaten Cirebon agar:

a. Mendorong Manajemen dan Satgas SPIP OPD untuk melakukan identifikasi risiko beserta penanganan risikonya
b. Berdasarkan identifikasi risiko dan penanganan risiko tersebut (poin a), tentukan probabilitas terjadinya risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan unit kerja auditi.
c. Identifikasi alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.
d. Identifikasi penanganan tambahan atau penanganan lain yang diperlukan untuk merespon risiko.
e. Memasukan Audit Berbasis Risiko (ABR) ke dalam PKPT Tahun 2018 atas auditi yang memiliki risiko tinggi, dan/atau penanganan risikonya belum tepat.
f. Melakukan komunikasi informasi mengenai risiko dan pengendaliannya kepada Bupati Cirebon.
g. Menjadwalkan Diklat Audit Berbasis Risiko kedalam Perencanaan Diklat/Training/Pelatihan Inspektorat Kabupaten Cirebon pada TA 2018.

2.5. Elemen 3 KPA 3.2. APIP memiliki Kerangka Kerja untuk mengelola kualitas

Dari 7 pernyataan pada KPA ini telah diimplementasikan secara baik dan terus menerus *(institutionalized)* sebanyak 1 pernyataan dan mulai diimplementasikan (*in progress*) sebanyak 6 pernyataan yaitu pernyataan 24 dan pernyataan 26 sampai dengan 30. Terkait pernyataan ini Inspektorat Kabupaten Cirebon telah memiliki Keputusan Inspektur No. 700/1977-Sekrt tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pedoman Telaah Sejawat di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon dan Surat Edaran No. 2162 tahun 2017 tgl 8 November 2017 tentang Pemberlakuan Telaah Sejawat di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, akan tetapi pada Tahun 2017 kedua aturan ini belum diimplementasikan.

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Inspektur Kabupaten Cirebon agar:

a. Melaksanakan *Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) atau* telaah sejawat internal/mandiri.

b. Berkoordinasi dengan APIP lainnya atau Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Telahan Sejawat antar APIP sebagai salah satu implementasi *Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)* untuk memastikan kesesuaian penugasan pengawasan dengan standar.

3. Hal-hal Lain Terkait Kapabilitas APIP

Pasca dilakukannya penilaian mandiri sampai dengan waktu pelaksanaan penjaminan kualitas, pihak APIP, Inspektorat Kabupaten Cirebon belum merumuskan rencana tindak yang diperlukan (*action plan*).

Sehubungan dengan Hasil Penjaminan Kualitas sebagaimana diuraikan di atas, kami rekomendasikan agar merumuskan rencana tindak yang diperlukan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

Kepala Perwakilan,

Iman Achmad Nugraha
NIP. 19590304 198101 1 001

Tembusan :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
2. Bupati Cirebon.

PETA JAWABAN PER PERNYATAAN
SIMPULAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

Elemen 1			Elemen 2			Elemen 3			Elemen 4			Elemen5			Elemen 6		
No KPA	No Pernyataan	Jawaban	No KPA	No Pernyataan	Jawaban	No KPA	No Pernyataan	Jawaban	No KPA	No Pernyataan	Jawaban	No KPA	No Pernyataan	Jawaban	No KPA	No Pernyataan	Jawaban
1	1	Ya	1	1	Ya	1	1	Ya	1	1	Ya	1	1	Ya	1	1	Ya
	2	Ya		2	Ya		2	Ya		2	Ya		2	Ya		2	Ya
	3	Ya		3	Ya		3	Ya		3	Ya		3	Ya		3	Ya
	4	Ya		4	Ya		4	Ya		4	Ya		4	Ya		4	Ya
	5	Ya		5	Ya		5	Ya		5	Ya		5	Ya		5	Ya
	6	Ya	2	6	Ya		6	Ya		6	Ya		6	Ya	2	6	Ya
	7	Ya		7	Ya	2	7	Ya		7	Ya	1	7	Ya		7	Ya
	8	Ya		8	Ya		8	Ya	2	8	Ya		8	Ya		8	Ya
	9	Ya		9	Ya		9	Ya		9	Ya		9	Ya	1	9	Ya
1	10	sbgn		10	Ya		10	Ya		10	Ya		10	Ya		10	Ya
	11	Ya		11	Ya		11	Ya	1	11	Ya		11	Ya		11	Ya
	12	Ya		12	Ya		12	Ya		12	Ya		12	Ya		12	Ya
	13	tdk	1	13	Ya		13	Ya		13	Ya		13	Ya		13	Ya
	14	tdk		14	Ya	1	14	Ya		14	Ya		14	Ya	2	14	Ya
	15	tdk		15	Ya		15	Ya		15	Ya		15	Ya		15	Ya
2	16	sbgn	2	16	Ya		16	sbgn		16	Ya	2	16	Ya		16	Ya
	17	Ya		17	sbgn		17	tdk	2	17	Ya		17	Ya		17	Ya
	18	sbgn		18	Ya		18	tdk		18	Ya		18	Ya		18	Ya
	19	sbgn		19	Ya		19	sbgn		19	Ya		19	Ya		19	Ya
				20	Ya		20	Ya		20	Ya		20	Ya		20	Ya
				21	sbgn		21	sbgn		21	Ya					21	Ya
				22	Ya		22	tdk	3	22	Ya						
				23	Ya		23	tdk		23	Ya						
				24	Ya	2	24	sbgn		24	Ya						
			3	25	Ya		25	Ya		25	Ya						
				26	Ya		26	sbgn		26	Ya						
				27	Ya		27	sbgn		27	Ya						
				28	Ya		28	sbgn		28	Ya						
				29	Ya		29	sbgn		29	Ya						
				30	Ya		30	sbgn									
				31	Ya												
				32	Ya												